



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ ³⁴⁸ /B.VIII/HK/2007

TENTANG

BIMBINGAN TEKNIS DAN RAPAT KOORDINASI BAGI ANGGOTA JUDICIAL WATCH NETWORKING (JWN) TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan khusus bagi anak berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban pemerintah dan masyarakat, dan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/417/B.VIII/HK/2005 untuk melindungi anak berhadapan dengan hukum telah dibentuk Judicial Watch Networking (JWN) Provinsi Lampung Tahun 2005-2008;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan Judicial Watch Networking (JWN), dan kemampuan Tim dipandang perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis dan Rapat Koordinasi JWN;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Panitia pelaksana kegiatan Bimbingan Teknis dan Rapat Koordinasi JWN serta menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 ;
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Rapat Koordinasi JWN di Provinsi Lampung pada bulan Juni 2007.
- KEDUA : Membentuk panitia pelaksanaan dan menunjuk narasumber dan materi Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Judicial Watch Networking (JWN) Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan, melaksanakan dan mengatur jalannya kegiatan dengan tertib dan lancar;
 2. Menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi ke Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Bimtek dan Rakor JWN Provinsi Lampung .
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **13 Juni** 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan Yth :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Penataan dan Pemantauan Program Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/348/B.VIII/HK/2007
TANGGAL : 13 Juni 2007

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DAN
RAPAT KOORDINASI BAGI ANGGOTA JUDICIAL WATCH NETWORKING (JWN)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

No	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Kepanitiaan	Keterangan
1.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Pembina	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kode Rekening 1.11.02.15.05
2.	Kepala Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	
3.	Kabag Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Biro Bina Pemberdayaan Perempuan	Ketua	
4.	Kasubbag Penyusunan Program Biro Bina Pemberdayaan Perempuan	Sekretaris	
5.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat Biro Bina Pemberdayaan Perempuan	Anggota	
6.	Nelda Efrina, S.Pd (Staf Biro Bina PP)	Anggota	
7.	Ryandhica. NEP, S. STP (Staf Biro Bina PP)	Anggota	
8.	Nelly Rosa (Staf Biro Bina PP)	Anggota	
9.	Sutrisno, BA (Staf Biro Bina PP)	Anggota	
10	Maryani (Staf Biro Bina PP)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 348 / B.VIII / HK / 2007
TANGGAL : 13 Juni 2007

**NARASUMBER DAN MODERATOR BIMBINGAN TEKNIS DAN
RAPAT KOORDINASI BAGI ANGGOTA JUDICIAL WATCH NETWORKING (JWN)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

No	Narasumber	Materi	Moderator	Vol. / JP	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI	Peran dan Tanggung Jawab JWN dan Permasalahan	Kabag Data dan Analisa Kebijakan Biro Bina PP	4 JP	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kode Rekening 1.11.02.15.05
2	Kanwil Kehakiman dan HAM Provinsi Lampung	Proses Penanganan (Keterlibatan) JWN	Kasubbag Tata Usaha Biro Bina PP	4 JP	
3.	Kejaksaan Tinggi Lampung	Teknik Evaluasi dan Pelaporan Tim JWN	Kabag Evaluasi dan Pelaporan Biro Bina PP	4 JP	
4.	Lembaga Pemasyarakatan Lampung	Program Kerja JWN Provinsi Lampung Tahun 2007 dan Rencana Tahun 2008	Kasubbag Data dan Analisa Kebijakan Biro Bina PP	4 JP	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.